



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 1.7 TAHUN 2023  
TENTANG  
LOKASI DAN TARIF PROGRESIF PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tingkat penggunaan jasa parkir dan memberikan kepastian dalam penarikan retribusi parkir perlu adanya perhitungan tarif progresif parkir;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7.1 Tahun 2022 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Tarif Progresif sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan di Kota Surakarta sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lokasi dan Tarif Progresif Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 130);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LOKASI DAN TARIF PROGRESIF PARKIR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan

tugas...



tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir dan/atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
10. Parkir tepi jalan umum adalah bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*).
11. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir yang berada di luar ruang milik jalan (*off street parking*) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta dengan menganut prinsip komersial.
12. Tarif progresif adalah tarif yang diberlakukan kelipatan setiap periode waktu tertentu.

13. *Grace Period* adalah keringanan tarif parkir dengan tenggang waktu tertentu.
14. Parkir *Very Important Person* yang selanjutnya disebut Parkir VIP adalah layanan parkir yang diperoleh konsumen dengan menerima hak istimewa yang lebih penting daripada konsumen biasa.
15. Parkir berlangganan adalah layanan parkir yang diberikan kepada konsumen yang diperuntukan untuk parkir rutin dan/atau parkir lebih dari 1 (satu) hari.

#### Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi parkir progresif dimaksudkan guna melakukan kejelasan status lokasi parkir dan pembedaan pemberlakuan tarif progresif berdasarkan karakteristik dan durasi parkir dilokasi tersebut.
- (2) Tujuan dari penetapan lokasi parkir progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa perparkiran, mengendalikan durasi parkir karena keterbatasan kapasitas parkir dan menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, tertib dan teratur.

## BAB II

### PENETAPAN LOKASI PARKIR PROGRESIF

#### Pasal 3

- (1) Tempat parkir progresif terdiri dari:
  - a. parkir tepi jalan umum; dan
  - b. tempat khusus parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh swasta.

(3) Lokasi...



- (3) Lokasi parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Jalan Slamet Riyadi pada lokasi simpang Gendengan sampai Bundaran Gladak; dan
  - b. Jalan Dr. Radjiman pada lokasi simpang Klewer sampai Masjid Fathimah.
- (4) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. pelataran Pasar Klewer I (selatan masjid agung);
  - b. pelataran Pasar Klewer II (utara masjid agung);
  - c. pelataran Pasar Klewer III (pasar cenderamata);
  - d. gedung/basement parkir Pasar Klewer;
  - e. pelataran/gedung parkir Singosaren;
  - f. Stadion Manahan;
  - g. Stadion Sriwedari;
  - h. taman parkir Galabo;
  - i. taman parkir Loji Wetan;
  - j. Gedung Parkir Ketandan;
  - k. pelataran/taman parkir Pasar Legi;
  - l. kawasan Balekambang; dan
  - m. taman safari dan/atau kawasan wisata.
- (5) Perubahan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun oleh Dinas.
- (6) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi fasilitas komersial yang dikelola swasta.
- (7) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b terdiri dari:
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. tempat kuliner;
  - c. kawasan hotel;
  - d. klinik dan/atau rumah sakit swasta; dan
  - e. halaman pribadi dan/atau pusat komersial.

BAB III  
PENGATURAN TARIF PROGRESIF

Bagian Kesatu  
Tarif Progresif Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Tarif progresif Parkir Tepi Jalan Umum diukur menurut zona parkir, jenis kendaraan, sifat dan waktu penggunaan.
- (2) Tarif progresif Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali parkir paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Pada setiap 1 (satu) jam kelebihan parkir dikenakan tarif progresif sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tarif yang ditetapkan.
- (4) Kelebihan jam parkir yang kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- (5) Tarif progresif Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Tarif Progresif Tempat Khusus Parkir

Pasal 5

- (1) Tarif progresif pada Tempat Khusus Parkir diukur menurut lokasi parkir, jenis kendaraan, sifat dan waktu penggunaan.
- (2) Jenis tarif progresif Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pelataran;
  - b. Taman Parkir, Gedung Parkir dan Stadion/Lapangan Olahraga; dan
  - c. Lokasi Wisata
- (3) Jenis tarif progresif Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi Halaman Parkir.

(4) Tarif...



- (4) Tarif progresif Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Jenis tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berlaku 1 (satu) kali parkir paling lama 12 (dua belas) jam.
- (2) Pada setiap 12 (dua belas) jam kelebihan parkir dikenakan tarif progresif sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tarif yang ditetapkan.
- (3) Bongkar muat barang di halaman pasar tradisional dikenakan tarif progresif tiap 2 (dua) jam.
- (4) Kelebihan jam parkir bongkar muat yang kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.
- (5) Jenis tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pada lokasi sebagai berikut:
  - a. pelataran Pasar Klewer I (selatan masjid agung);
  - b. pelataran Pasar Klewer II (utara masjid agung);
  - c. pelataran Pasar Klewer III (pasar cenderamata);
  - d. gedung/*basement* parkir Pasar Klewer;
  - e. pelataran/gedung parkir Singosaren; dan
  - f. pelataran/taman parkir Pasar Legi.

#### Pasal 7

- (1) Jenis tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berlaku 1 (satu) kali parkir paling lama 2 (dua) jam.
- (2) Pada setiap 2 (dua) jam kelebihan parkir dikenakan tarif progresif sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif yang ditetapkan.
- (3) Kelebihan jam parkir yang kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.
- (4) Jenis tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pada lokasi sebagai berikut:
  - a. Stadion Manahan;
  - b. Stadion Sriwedari;

c. taman...

- c. taman parkir Galabo;
- d. taman parkir Loji Wetan; dan
- e. Gedung Parkir Ketandan.

#### Pasal 8

- (1) Jenis tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berlaku 1 (satu) kali parkir paling lama 2 (dua) jam.
- (2) Pada setiap 2 (dua) jam kelebihan parkir dikenakan tarif progresif sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tarif yang ditetapkan.
- (3) Kelebihan jam parkir yang kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.

#### Pasal 9

- (1) Jenis tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku 1 (satu) kali parkir paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Setiap 1 (satu) jam kelebihan parkir dapat dikenakan tarif progresif paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tarif yang ditetapkan.
- (3) Kelebihan jam parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- (4) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada :
  - a. Parkir VIP; dan
  - b. Parkir berlangganan.

### BAB IV

### PARKIR ELEKTRONIK

#### Pasal 10

- (1) Tempat parkir progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diselenggarakan dengan Parkir Elektronik.
- (2) Parkir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Parkir...



- a. Parkir Elektronik Tunai; dan
- b. Parkir Elektronik Non Tunai.

## BAB V

### TARIF BATAS BAWAH DAN TARIF BATAS ATAS

#### Bagian Kesatu

#### Tarif Batas Bawah

#### Pasal 11

- (1) Tarif batas bawah pada parkir progresif dengan pengenaan *grace period*.
- (2) Pengenaan *grace period* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tenggang waktu paling banyak sebesar 5 (lima) menit.
- (3) Pada *grace period* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif parkir sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif yang ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Tarif Batas Atas

#### Pasal 12

- (1) Tarif batas atas pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikenakan paling banyak sebesar 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
- (2) Tarif batas atas pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan paling banyak sebesar 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari.
- (3) Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk parkir inap dan parkir insidental.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Nomor 7.1 Tahun 2022 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Tarif Progresif (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 02 Januari 2023

WALI KOTA SURAKARTA, 

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
AHYANI



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 1.7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 LOKASI DAN TARIF PROGRESIF PARKIR

TARIF PROGRESIF PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Parkir Tepi Jalan Umum		
1.	Zona A		
	a. Sepeda	1.000,00	Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
	b. Andong/Dokar	1.000,00	
	c. Sepeda Motor	3.000,00	
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	5.000,00	
	e. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	8.000,00	
	f. Bus Besar/Truck Besar	10.000,00	
2.	Zona B		
	a. Sepeda, Andong/ Dokar	1.000,00	
	b. Sepeda Motor	2.500,00	
	c. Mobil Penumpang/Pick Up	4.000,00	
	d. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	6.500,00	
	e. Bus Besar / Truck Besar	8.500,00	
3.	Zona C		
	a. Sepeda	1.000,00	

	b. Andong/Dokar	1.000,00
	c. Sepeda Motor	2.000,00
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	3.000,00
	e. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	5.000,00
	f. Bus Besar/Truck Besar	7.000,00
4.	Zona D	
	a. Sepeda, Andong/Dokar	500,00
	b. Sepeda Motor	1.500,00
	c. Mobil Penumpang/Pick Up	2.000,00
	d. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	3.500,00
	e. Bus Besar/Truck Besar	5.500,00
5.	Zona E	
	a. Sepeda	500,00
	b. Andong/Dokar	500,00
	c. Sepeda Motor	1.000,00
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	1.500,00
	e. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	3.000,00
	f. Bus Besar/Truck Besar	4.000,00

WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 1.7 TAHUN 2023  
TENTANG  
LOKASI DAN TARIF PROGRESIF PARKIR

TARIF PROGRESIF TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Pelataran</b>		
	a. Sepeda	1.000	Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pelataran bersifat progresif per 12 jam sebesar 100% dari tarif, untuk kendaraan angkutan barang yang bongkar muat progresif per 2 jam sebesar 100% dari tarif.
	b. Andong/Dokar	1.000	
	c. Sepeda Motor	2.000	
	d. Mobil Penumpang /Pick Up	3.000	
	e. Bus Sedang/Truck Sedang	5.000	
	f. Bus Besar/Truck Besar	8.000	
2	<b>Taman Parkir, Gedung Parkir dan Stadion/Lapangan Olahraga</b>		
	a. Sepeda	1.000	Tarif retribusi Tempat Khusus Parkir di Taman Parkir, Gedung Parkir dan Stadion /Lapangan Olahraga bersifat progresif per 2 jam sebesar 50% dari tarif
	b. Andong/Dokar	1.000	
	c. Sepeda Motor	2.000	
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	3.000	
	e. Elf/Minibus	5.000	
	f. Bus Sedang/Truck Sedang	7.000	
	g. Bus Besar/Truck Besar	10.000	
3	<b>Lokasi Wisata</b>		
	a. Sepeda	1.000	

	b. Andong/Dokar	1.000	Tarif retribusi Tempat Wisata bersifat progresif per 2 jam sebesar 100% dari tarif
	c. Sepeda Motor	3.000	
	d. Mobil Penumpang/Mobil Pribadi	5.000	
	e. Angkot/Elf/Minibus	10.000	
	f. Bus Sedang/Truck Sedang	15.000	
	g. Bus Besar/Truk Besar	20.000	
<b>4</b>	<b>Halaman Parkir</b>		
	a. Sepeda Motor	2.000	Tarif parkir Halaman Parkir bersifat progresif per 1 jam dan dapat dikenakan tarif progresif paling banyak sebesar 100% dari tarif (tidak berlaku untuk kegiatan insidental)
	b. Mobil Penumpang/Pick Up	3.000	
	c. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	5.000	
	d. Bus Besar/Truck Besar	7.000	

 WALI KOTA SURAKARTA,

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA 